



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi - Kec. Cikarang Pusat Telp. (021) 89970351 Faximile. (021) 89970352 - Bekasi
<http://www.kab-bekasi.go.id>_email : disdikabekasi@...com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 422 / 156 / SK PAUD / Disdik / 2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PAUD “KELOMPOK BERMAIN (KB) YASMIN”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
b. bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi telah merekomendasikan Kelompok Bermain tersebut di atas layak memperoleh Izin Operasional.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Izin Operasional KB. YASMIN

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;

Memperhatikan : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor : 421.10/196/Kep/Disdik 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perijinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :
Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "YASMIN"
Penyelenggara : WIDIANINGSIH, S.Pd.I
Alamat : Perumahan Central Park Blok AK No.10
Kecamatan Cikarang Utara Kab. Bekasi

Tahun Pelajaran 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (**Her registrasi**) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 11 Juni 2015



Tembusan :

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
PAUD/SD Kecamatan Cikarang Utara ;



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0027692.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN YASMIN BEKASI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SHINTAWATY MEIRINDRASARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 20 Tanggal 30 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YASMIN BEKASI tanggal 01 Desember 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015120132100102 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan YASMIN BEKASI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN YASMIN BEKASI
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Nomor 20 Tanggal 30 November 2015 yang dibuat oleh Notaris SHINTAWATY MEIRINDRASARI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027692.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 01 Desember 2015

"Keputusan Menteri ini
dicetak dari SABH".
Notaris di Kota Bekasi